

**PROSEDUR LAYANAN CO-LOCATION DATA CENTER
KEMENTERIAN KESEHATAN**



**PUSAT DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI
2019**

PROSEDUR LAYANAN CO-LOCATION DATA CENTER KEMENTERIAN KESEHATAN

Pendahuluan

Prosedur layanan co-location merupakan aturan-aturan yang berisi batasan yang jelas tentang hal – hal yang diijinkan dan tidak diijinkan oleh pengguna layanan co-location di Kementerian Kesehatan RI.

Prosedur layanan co-location ini dapat mengalami revisi apabila dalam pelaksanaannya atau dalam pengembangan sistem terdapat perubahan.

Definisi

- **Co-location**
Co-location merupakan suatu jenis layanan yang memberikan tempat khusus untuk menyimpan atau menitipkan server pada Data Center Kementerian Kesehatan
- **Pengguna**
adalah pihak yang mendapatkan layanan co-location. Pengguna yang diijinkan adalah unit kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
- **Pengelola**
adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan sistem co-location di Kementerian Kesehatan RI, dalam hal ini adalah Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
- **Penanggung Jawab Struktural**
adalah pimpinan unit kerja dari pihak pengguna yang berwenang serta bertanggung jawab terhadap server pada layanan co-location.
- **Penanggung Jawab Teknis**
adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis atas co-location yang bersangkutan dan sebagai kontak teknis yang akan dihubungi oleh pengelola apabila ada pemberitahuan maupun masalah teknis. Penanggung jawab teknis ditunjuk oleh penanggung jawab struktural untuk mengelola dan memelihara layanan co-location.

Fitur-fitur Layanan Co-location

- Rak Server
 - Untuk jenis server rack mount
- Domain server
 - kemkes.go.id
- Alamat IP Publik
 - 202.70.136.xxx
 - 103.74.143.xxx
- Keamanan
 - Firewall Next Generation

Syarat-syarat

1. Pihak pengguna wajib mengirimkan surat permohonan co-location yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi dengan dilengkapi formulir layanan co-location
2. Pihak pengguna setuju terhadap fitur yang disediakan oleh Pusdatin.

3. Dukungan teknis untuk pengguna diberikan melalui email, telepon ataupun kunjungan dari pihak pengguna.
4. Pendaftaran dan pemberian nama domain dilakukan atas nama unit kerja dan hanya untuk IP Publik milik Kementerian Kesehatan.
5. Masa berlaku layanan co-location untuk unit kerja atas kesepakatan dan persetujuan pihak Pusdatin.
6. Penamaan dan pengelolaan domain sepenuhnya menjadi wewenang penanggung jawab struktural. Dalam pengoperasian sehari-hari penanggung jawab struktural diwakili oleh penanggung jawab teknis.
7. Pengelola tidak bertanggung jawab dan tidak berperan selain dari pencatatan atas pendelegasian nama dari domain yang diminta.
8. Menggunakan server tidak untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia atau hukum yang ditetapkan di wilayah hukum tempat kedudukan pengguna.
9. Setiap unit kerja diharapkan memiliki server dengan model *rackmounted* untuk semua merk server
10. Spesifikasi server dapat dinilai ulang dari Pusdatin terkait penempatan pada Data Center
11. Pengelola diberi kewenangan dengan mengikuti mekanisme yang berlaku untuk melakukan troubleshooting apabila terjadi gangguan pada aliran listrik yang menyebabkan tidak berjalannya website pada unit kerja bersangkutan.
12. Server telah ditambahkan label kepemilikan dan Nomor Urut Pengadaan (NUP) masing-masing unit kerja

Ketentuan

1. Pusdatin tidak bertanggung jawab atas isi server, pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas isi server.
2. Setiap aplikasi yang akan di masukkan dalam server co-location sudah mendapatkan rekomendasi dari Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pusdatin Kementerian Kesehatan.
3. Sebelum aplikasi dipublikasi diwajibkan untuk melampirkan hasil uji keamanan (*penetration testing/stresstest*) dan telah diperbaiki sesuai hasil uji dimaksud
4. Pusdatin berhak untuk melakukan tindakan yang perlu, seperti mematikan server, apabila terindikasi adanya hacker yang mengubah tampilan atau isi aplikasi/website.
5. Penyediaan layanan co-location, hanya sampai pada penyediaan rak server, listrik dan jaringan internet. Pemasangan dan instalasi menjadi tanggung jawab penuh pihak pengguna
6. Pusdatin tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan data.

Tanggung Jawab Pengelola

1. Pusdatin menyiapkan IP Publik yang diperuntukkan bagi setiap unit kerja setingkat eselon II sebagai sub domain dari pengalamatan aplikasi/website yang bersangkutan. Proses setting/konfigurasi dilakukan oleh pihak pengguna
2. Pusdatin mempunyai kewenangan untuk memantau dan memonitor isi server dengan alasan yang kuat dan jelas.
3. Pusdatin mempunyai kewenangan untuk memantau dan memonitor aplikasi/website.
4. Segala sesuatu yang menyangkut data pihak pengguna tidak akan dipublikasikan oleh Pusdatin ke pihak manapun

5. Pusdatin memastikan perangkat keras server dan aplikasinya dapat diakses melalui internet selama 24 jam x 7 hari.
6. Apabila terdapat penghentian sementara layanan akses internet yang direncanakan, pihak Pusdatin akan menginfokan kepada Penanggung Jawab Struktural minimal 2 x 24 jam sebelum pelaksanaan penghentian layanan.
7. Apabila terdapat penghentian sementara layanan akses internet yang tidak direncanakan, pihak Pusdatin akan menginfokan kepada Penanggung Jawab Teknis maksimal 2 jam setelah kejadian.

Tanggung Jawab Pihak Pengguna

1. Pihak pengguna bertanggung jawab penuh atas isi dari server.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di Kementerian Kesehatan. Perubahan peraturan/ketetapan akan diberitahukan melalui kedua alamat email dan/atau telp telepon penanggung jawab structural dan/atau teknis co-location.

Batasan isi

1. Materi tidak mengandung SARA, pornografi, iklan, perjudian, *mining crypto currency* dan pelanggaran terhadap hak cipta.
2. Mengikuti standar website/aplikasi yang diberlakukan di Kementerian Kesehatan.
3. Pihak pengguna bertanggung jawab secara hukum sepenuhnya terhadap isi/materi file yang disimpan.
4. Pihak Pusdatin tidak bertanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul yang disebabkan oleh isi/materi milik pihak pengguna

Larangan Pengguna

1. Mencoba merusak sistem,
2. Mengganti data dan sistem yang berada di Pusdatin Kementerian Kesehatan,
3. Menggunakan layanan internet services yang bukan merupakan hak dari pengguna bersangkutan,
4. Melakukan hal-hal yang bisa dikategorikan merugikan sistem milik Kementerian Kesehatan RI.

Pelanggaran Aturan

1. Memberi peringatan keras sebanyak 1 (satu) kali kepada pemilik domain melalui email kepada penanggung jawab structural dan/atau teknis dalam batas waktu 2 x 24 jam.
2. Jika peringatan tetap diabaikan dan tetap dilanggar, Pusdatin akan memberhentikan layanan secara sepihak terhadap pengguna sampai pihak pengguna menghubungi pihak Pusdatin.



KEMENTERIAN KESEHATAN

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Gd. Sujudi Lt. 10 Jakarta 12950,
Telp. 021-5229590, Email : ti.pusdatin@kemkes.go.id

FORMULIR CO-LOCATION

I. Komponen Perangkat Keras

1. Jenis Perangkat :
2. Merk / Type :
3. SN :

II. Kebutuhan IP Address

1. Jumlah IP Address : Private (.....)
: Public (.....)
2. DNS :

III. Penanggung Jawab

Struktural

1. Nama / NIP : /
2. Unit Kerja :
3. Jabatan :
4. Alamat :
5. Telepon : HP :
6. Alamat E-mail :

IV. Penanggung Jawab Teknis

- Ketua :
1. Nama / NIP : /
 2. Unit Kerja :
 3. Telepon : HP :
 4. Alamat E-mail :
- Anggota :
1. Nama / NIP : /
 2. Unit Kerja :
 3. Telepon : HP :
 4. Alamat E-mail :

V. Syarat Co-location		(Diisi Oleh Petugas Pusdatin)		
1. Rack Mount Server	: <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai			Keterangan :
2. Data Teknis (Spesifikasi dan manual perangkat yang akan di Co-Location)	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada			Keterangan :
3. Aplikasi dan/atau data	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada			Keterangan :
4. Anti virus	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada			Keterangan :
5. OS	: <input type="checkbox"/> Berlisensi <input type="checkbox"/> Tidak Berlisensi <input type="checkbox"/> Open Source			Keterangan :
6. Hasil uji kerentanan aplikasi	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada			Keterangan :

Dengan memperhatikan kelengkapan co-location yang telah diserahkan kepada Pusdatin, maka permintaan co-location yang diajukan :

(DITERIMA / DIKEMBALIKAN)	
Tanggal Penerimaan Seluruh Syarat	: Jakarta,
Petugas Pusdatin NIP	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi NIP
Staff Unit Pemohon Yang Menyerahkan NIP	

Ket: Keseluruhan Data WAJIB diisi

Pemohon,
(minimal Eselon III dan dicap basah)

.....
NIP